



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SURAHMAD HAMID, S.Pd.I, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Lahir di Kasipute, 15 Juli 1981, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan/Pekerja pada PT. Panca Logam Nusantara (PT. PLN), Alamat Desa Lantowua, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SURATMAN HAMID, S.H., RAHMAN PULANI, S.H., BACHTIAR, S.H.** adalah **ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM SURATMAN HAMID, S.H., & PARTNER** yang berkantor di Jalan Tunggal Dalam, BTN Griya Triloka Tunggal Blok M No.2, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara telp. 085288894455, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan

PT. PANCA LOGAM NUSANTARA (PT. PLN), beralamat di di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 2 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 Juli 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan/pekerja PT. Panca Logam Nusantara (PT. PLN) yang bekerja sejak Tanggal 02 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019. Jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Humas (Kabag Humas), dengan status sebagai karyawan tetap, dengan menerima upah/gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian komponen gaji terdiri dari Gaji Pokok sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tunjangan tetap terdiri dari Tunjangan Kehadiran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta Premi yang bersifat tetap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas yang memiliki wilayah kerja dan/atau lahan pertambangan yang terletak di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu berawal pada Tanggal 24 Juni 2019, Penggugat dan karyawan lainnya yang berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Karyawan Panca Logam Group menyampaikan pernyataan keberatan dan permintaan perundingan kepada Tergugat terkait isu rencana pemberlakuan 15 (lima belas) hari kerja dengan upah/gaji setengah yang akan diberlakukan oleh Tergugat pertanggal 26 Juni 2019 atas alasan efisiensi beban operasional perusahaan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 25/2019, Tergugat membuat pengumuman tertulis

dan menyatakan bahwa dengan pemberlakuan 15 (lima belas) hari kerja bagi karyawan yang tidak menerima keputusan perusahaan dipersilahkan untuk mengundurkan diri dan akan diberikan 1 (satu) bulan upah/gaji;

5. Bahwa atas pernyataan keberatan dan permintaan perundingan yang diajukan oleh Penggugat bersama-sama 31 karyawan lainnya, pada Tanggal 28 Juni 2019 Tergugat memberi sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan adanya temuan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran serius/berat yaitu:

- 1) Penggugat dianggap menolak dan membantah keputusan perusahaan;
- 2) Memprovokasi karyawan untuk ikut menolak dan membantah keputusan perusahaan;
- 3) Sering melakukan pelanggaran Pasal 168 ayat (1), dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

6. Bahwa sejak Tergugat memutuskan hubungan kerja terhadap Penggugat, Tergugat tidak lagi membayarkan hak-hak Penggugat berupa upah/gaji yang selama ini seharusnya diterima oleh Penggugat terhitung sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ini;

7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah jelas melanggar ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

8. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat secara sepihak mengakibatkan Penggugat telah kehilangan pekerjaan tetap dan tidak lagi mendapatkan upah/gaji setiap

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia jika Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim

Yang Mulia yang memeriksa perkara ini agar berkenan menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat sebesar 6 (enam) bulan upah/gaji ($6 \times \text{Rp. } 4.500.000$) = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

9. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat juga tidak sesuai sebagaimana maksud Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah memutuskan hubungan kerja secara sepihak terhadap Penggugat dilakukan tanpa didahului upaya-upaya dan/atau langkah-langkah pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja;
11. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat juga tidak melalui upaya perundingan terlebih dahulu dengan Penggugat;
13. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan dalam

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak

menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;

15. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat maka Tergugat berkewajiban untuk membayarkan hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak;

16. Bahwa hal tersebut di atas sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh Pekerja/buruh;

17. Bahwa adapun hak-hak Penggugat yang harus diterima berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut:

- a) Uang pesangon ($5 \times \text{Rp. } 4.500.000$) = Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b) Uang penghargaan masa kerja ($2 \times \text{Rp. } 4.500.000$) = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- c) Uang penggantian hak ($15\% \times \text{Rp. } 31.500.000$) = Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 36225/2020, (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat sebesar 6 bulan upah = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebesar Rp. 36.225.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak dibacakannya putusan ini.

Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir kuasanya Suratman Hamid, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menunjuk orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Juli 2020 telah dipanggil dengan Patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, berupa:

1. Foto copy Surat Pernyataan Keberatan dan Permintaan Perundingan Forum Komunikasi Panca Logam Grup (PT. Anugrah Alam Buana Indonesia dan PT. Panca Logam Nusantara, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermaterai cukup dan diberi tanda P-1;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Phi/2020/PN Kdi

Indonesia tertanggal 25 Juni 2019, yang telah dicocokkan tanpa memperlihatkan asli, berateri cukup dan diberi tanda P-2;

3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertanggal 27 Juni 2019, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa memperlihatkan asli, bermaterai cukup dan diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Kuasa Forum Komunikasi Karyawan Panca Logam Group (PT. Anugrah alam Buana Indonesia Dan PT. Panca Logam Nusantara), yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermateri cukup dan diberi tanda P-4;
5. Foto copy Daftar Hadir Perundingan Bipartit tertanggal 22 Juli 2019, yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermatei cukup dan diberi tanda P-5;
6. Foto copy Berita Acara tertanggal 29 Juni 2019, yang telah diperiska dan dicocokkan sesuai dengan asli, bermatei cukup dan diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Jawaban Tertulis atas Anjuran tertanggal 15 September 2019, yang diperiksa dan dicocokkan tanpa memperlihatkan asli, bermatei cukup dan diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Tanggapan Anjuran dari PT. Panca Logam Nusantara tertanggal 25 September 2019, yang telah diperiksa dan dicocokkan tanpa memperlihatkan asli, bermaterai cukup dan diberi tanda P-8.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 1 (satu) orang bernama MUHAMMAD ASRIADIN, A.Md, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 September 2020 Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, tetapi pada persidangan tersebut Penggugat melalui kuasanya tidak mengajukan kesimpulan, sehingga persidangan dilanjutkan untuk putusan

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan itu tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan, maka Tergugat, yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, maka Pengadilan menganggap bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan itu dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 94 ayat (2) UU Nomor 2 tahun 2004, telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menerima Gugatan Penggugat dengan Putusan tidak hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan/pekerja PT. Panca Logam Nusantara (PT. PLN) yang bekerja sejak 02 Mei 2015 sampai dengan 28 Juni 2019, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Humas, dengan status karyawan tetap, dengan menerima upah/gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan, Penggugat dan karyawan lainnya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Karyawan Panca Logam Group menyampaikan pernyataan keberatan dan permintaan perundingan kepada Tergugat terkait isu rencana pemberlakuan 15 (lima belas) hari kerja dengan upah/gaji setengah yang akan diberlakukan oleh Tergugat atas alasan efisiensi beban operasional perusahaan;
3. Bahwa Tergugat membuat pengumuman tertulis dan menyatakan bahwa bagi karyawan yang tidak menerima keputusan perusahaan dipersilahkan untuk mengundurkan diri dan akan diberikan 1 (satu) bulan upah/gaji;
4. Bahwa Tergugat memberi sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan adanya temuan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran serius/berat yaitu:
 - a. Penggugat dianggap menolak dan membantah keputusan perusahaan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Mahkamah Agung RI yang untuk ikut menolak dan membantah keputusan perusahaan;
- c. Sering melakukan pelanggaran Pasal 168 ayat (1), dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 5. Bahwa sejak Tergugat memutuskan hubungan kerja terhadap Penggugat, Tergugat tidak lagi membayarkan hak-hak Penggugat berupa upah/gaji yang selama ini seharusnya diterima oleh Penggugat terhitung sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan.
 6. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat maka Tergugat berkewajiban untuk membayarkan hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUH Perdata yang pada intinya mengatur bahwa barangsiapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta, untuk menegakkan hak maupun menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan hak atau fakta tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat harus dapat membuktikan kebenaran dari dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman tugas bagi Pengadilan yang pada intinya menyatakan "putusan dapat dijatuhkan secara verstek, namun apabila gugatan dikabulkan harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 1 (satu) orang saksi yaitu MUHAMMAD ASRIADIN, A.Md;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok di atas, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan bagaimana bentuk dan jenis perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa Pengumuman dari PT. Panca Logam dan PT. Anugrah Alam Buana Indonesia tertanggal 25 Juni 2019, bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Jawaban Tertulis atas Anjuran dan bukti surat bertanda P-8 Surat Tanggapan Anjuran dari PT. Panca Logam Nusantara yang diajukan didalam persidangan oleh Penggugat tanpa memperlihatkan asli;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUH Perdata berbunyi “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

Menimbang, bahwa Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985 menyatakan bahwa “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas sehingga terhadap alat bukti surat bertanda P-2, P-3, P-7 dan P-8 yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 berupa Surat Pernyataan Keberatan dan Permintaan Perundingan Forum Komunikasi Panca Logam Grup (PT. Anugrah Alam Buana Indonesia dan PT. Panca Logam Nusantara), bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Kuasa Forum Komunikasi Karyawan Panca Logam Group (PT. Anugrah alam Buana Indonesia Dan PT. Panca Logam Nusantara), bukti surat bertanda P-5 berupa Daftar Hadir Perundingan Bipartit tertanggal 22 Juli 2019 dan bukti surat bertanda P-6 berupa Berita Acara tertanggal 29 Juni 2019 yang diajukan didalam persidangan oleh Penggugat.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-sejak

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menelaah bukti-bukti surat tersebut diatas, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang cukup untuk bisa menunjukan secara jelas adanya hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat, dan bagaimana bentuk dan jenis perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi MUHAMMAD ASRIADIN, A.Md;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi MUHAMMAD ASRIADIN, A.Md dibawah sumpah menyatakan bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1905 KUH Perdata menyatakan: "Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis hakim berpendapat terhadap alat bukti surat dan saksi MUHAMMAD ASRIADIN, A.Md yang diajukan oleh Penggugat tidak ada bukti yang menunjukan adanya hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permasalahan pokok antara Penggugat dengan Tergugat dengan mempertimbangkan petitum pada gugatan Penggugat sekaligus;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dengan jelas diatas, bahwa setelah mencermati dan menelaah alat bukti surat dan saksi, tidak ada alat bukti yang menunjukan adanya hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan secara satu persatu yang secara lengkap telah tertulis dalam berita acara telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini dan telah dianggap dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 ditentukan bahwa pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung karena gugatan Penggugat ditolak dan nilai gugatannya kurang dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara senilai Rp1.936.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh kami, KELIK TRIMARGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GANDUNG LEDIYANTO, S.P., dan MAHARDIAN, S.H., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi Tanggal 2 Juli 2020, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ataupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

GANDUNG LEDIYANTO, S.P.

ttd

MAHARDIAN, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

KELIK TRIMARGO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ENNI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.840.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
5. Materai Putusan	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.936.000,-

(Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)